



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BADUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Moh. Airlangga Sukarwan bin Sukarwan, NIK 5103051001760014, Tempat lahir Surabaya, tanggal 10 Januari 1976 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gedong Sari Gg. II/3, Br/Lingkungan Mumbul, Kelurahan/Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan ini menggunakan alamat e mail putrasukarwan@gmail.com No. HP 0817550713, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

I Gusti Agung Diah Intan binti I Gusti Rai Putra, NIK 5103055804790012, tempat lahir Badung, tanggal 18 April 1979 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gedong Sari Gg. II/3, Br/Lingkungan Mumbul, Kelurahan/Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, No. HP 081353445069, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 21 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.74/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74/Pdt.G/2023/PA.Bdg telah mengajukan Permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, pada hari Ahad, tanggal 23 Mei 2004 bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1425 H, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 684/113/V/2004, tertanggal 25 Mei 2004;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Jalan Gedong Sari Gg. II/3, Br/Lingkungan Mumbul, Kelurahan/Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sampai sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Flobo Aldora Daffa Sukarwan, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 19 Februari 2005 (18 tahun);
 - Keola Hayva Sukarwan, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 08 Februari 2008 (15 tahun);
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2022 Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :
 - Termohon tidak menyetujui Pemohon berpoligami yang menyebabkan sering terjadinya pertengkaran sehingga Pemohon merasa hilang rasa kasih sayang terhadap Termohon;
 - Termohon dan Pemohon telah pisah ranjang sejak sebulan terakhir;
 - Termohon kurang terbuka dengan Pemohon;
 - Termohon kurang bisa komunikasi dan mendengarkan curahan hati tentang apapun dari Pemohon yang menyebabkan Pemohon hilang rasa kasih sayang terhadap Termohon;
5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.74/Pdt.G/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

6. Bahwa dari alasan diatas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Badung;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Moh. Airlangga Sukarwan bin Sukarwan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**I Gusti Agung Diah Intan binti I Gusti Rai Putra**) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka Hakim Tunggal menetapkan Marina Mayasari, S.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Bdg tanggal 16 Mei 2023;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 16 Mei 2023, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon mengakui dan membenarkannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.74/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut Permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Hakim Tunggal menunjuk Mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perdamaian telah tercapai, sedangkan perdamaian itu adalah cara terbaik untuk mengakhiri sengketa sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 128 yang berbunyi:

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.74/Pdt.G/2023/PA.Bdg



وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ

Artinya: “Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir”;

maka perbuatan yang baik itu haruslah mendapat perhatian;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut Permohonannya sebelum Termohon mengajukan jawaban maka permohonan pencabutan perkara tersebut tidak harus mendapat persetujuan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara maka Panitera Pengadilan Agama Badung diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Bdg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.74/Pdt.G/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1444 Hijriyah oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal Tunggal pada Pengadilan Agama Badung, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Tunggal tersebut dan didampingi oleh Hadi Nur Ikhwan S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd.

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd.

Hadi Nur Ikhwan S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	510.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.74/Pdt.G/2023/PA.Bdg